



Konsep Jual Beli Online Dalam Al-Qur'an

Hardiyanti Ridwan¹, Achmad Abubakar², Muhammad Sadiq Sabri³, Muh. Arafah⁴, Rahmat Ali⁵

¹Institut Agama Islam Muhammadiyah Sinjai

^{2,3,5} Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

⁴IAIN Bone

Korespondensi Penulis. E-mail: hardiyantiridwan65@gmail.com, achmad.abubakar@uin-alauddin.ac.id, madyabry@yahoo.co.id, rafhli1987@gmail.com, Rahmat.ali88@gmail.com,
Tlp:085215505660

Abstrak

Di era digital yang perkembangannya semakin pesat, telah banyak mengubah cara masyarakat dalam melakukan jual beli yang sebelumnya dijalankan secara tatap muka, akan tetapi sekarang ini lebih banyak dilakukan secara online yang menjadi salah satu life style (gaya hidup) manusia dimuka bumi ini. Cara jual beli online dilakukan dengan memanfaatkan situs belanja online (Shopee, Lazada, Tik-Tok) untuk mencari atau melihat gambar atau tampilan produk yang diinginkan. Namun, sering terjadi berbagai macam masalah baru seperti terjadinya penipuan, produk tidak sampai atau tidak sesuai dengan pesanan, sehingga mengakibatkan salah satunya mengalami kerugian. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui konsep jual beli online dalam Al-Qur'an. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan penelitian ilmu tafsir dan kepustakaan dengan mengumpulkan referensi dari Al-Qur'an dan terjemahannya, berbagai sumber buku ataupun jurnal. Adapun hasil dari penelitian ini adalah jual beli secara offline dan online memiliki kesamaan rukun dan syarat, serta jual beli online dapat dinyatakan sah ketika rukun dan syarat jual beli telah terpenuhi yang sebagaimana telah dijelaskan dalam surah Al-Baqarah, 2: 275 dan surah An-Nisa, 4:29, dalam melakukan jual beli online tidak terjadi unsur penipuan, saling ridho, barang yang ditawarkan harus jelas.

Kata Kunci: *Jual, Beli, Online*

1. Pendahuluan

Segala aktivitas yang dilakukan oleh manusia di muka bumi ini tidak akan pernah terlepas dari interaksi dengan sesama manusia baik dalam aktivitas sosial maupun aktivitas ekonomi. Aktivitas ekonomi yang terjadi antar sesama manusia dalam islam diistilahkan oleh para ulama dengan sebutan *muamalah*. Aktivitas



ekonomi manusia dalam *Muamalah* salah satunya adalah terjadi sistem penjualan dan pembelian pada perdagangan.

Interaksi saling mempertukarkan barang atau harta yang dimiliki antara pedagang dan pembeli dengan berdasarkan kesepakatan bersama, dimana tidak saling merugikan aatau saling mendapatkan manfaatkan sering disebut sebagai sistem jual beli. Hubungan *muamalah* yang terjadi antara manusia dengan manusia yang lainnya yang saling ketergantungan demi terpenuhinya kebutuhan primer dan kebutuhan sekunder merupakan kegiatan jual beli dengan melakukan tukar menukar barang yang bermanfaat sesuai dengan kebutuhan dan keinginan yang sudah disepakati bersama (Mujahidin, n.d.).

Dalam Islam, jual beli merupakan sistem menukar harta milik dengan menggunakan tehnik yang diperbolehkan dalam agama dan memiliki nilai manfaat dengan dasar saling rela antara keduanya (Tilawati, 2020). Dalam Al-Qur'an sistem jual beli ini juga telah banyak dijelaskan dan dianjurkan oleh Allah SWT dengan tetap mengikuti aturan yang telah ada serta dilaksanakan dengan suka sama suka antara penjual dan beli tanpa ada unsur riba, penipuan, kesamaran, dan hal lainnya, sebagaimana dalam firman Allah SWT pada QS. Asy-Syu'ara Ayat 183-184 yang telah mengatur mengenai jumlah takaran dan timbangannya:

﴿ أَوْفُوا الْكَيْلَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُخْسِرِينَ ۚ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ۚ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْتُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ۚ ﴾

Terjemahannya:

“Sempurnakanlah takaran dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang merugikan orang lain. Dan timbanglah dengan timbangan yang benar. Dan janganlah kamu merugikan manusia dengan mengurangi hak-haknya dan janganlah membuat kerusakan di bumi, (QS Asy-Syu'ara Ayat 183-184),” (Kemenag, 2019).

Makna dari ayat tersebut di atas adalah sebagai seorang penjual selalu menanamkan sifat kejujuran, keadilan, dan tidak menimbulkan kerugian bagi pihak pembeli. Adapun Aktivitas ekonomi manusia dalam hal jual beli juga tertuang dalam firman Allah SWT dibawah ini:



وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ

Terjemahannya:

“Janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui,” (QS Al-Baqarah, 2:188)” (Kemenag, 2019).

Ayat tersebut mengandung makna kegiatan jual beli telah diatur oleh Allah Subhana Watala dari hal kecil sampai hal yang besar seperti aturan dalam akad jual beli, menghadirkan saksi dalam melakukan transaksi dan mengetahui haramnya memakan riba dan jangan membawa urusan ke petinggi-petinggi dengan tujuan untuk memakan harta sebagian orang lain. Selain itu, dijelaskan pada Tafsir *Al-Mukhtashar*, “dan janganlah sebagian dari kalian mengambil harta sebagian yang lain secara batil, seperti mencuri, merampas dan menipu. Dan janganlah kalian mengajukan gugatan ke penguasa (Pengadilan) untuk mengambil harta sebagian orang lain secara tidak benar, padahal kalian tahu bahwa Allah SWT sangat mengharamkan hal itu. Jadi melakukan perbuatan dosa yang disertai dengan kesadaran itu merupakan perbuatan yang lebih buruk nilainya dan lebih besar hukumannya (Tafsir web, n.d.).

Penjelasan dari dua surah di atas dapat menjadi contoh yang baik dalam menjalankan bisnis sesuai ajaran islam, yang didalamnya tidak sekedar mengatur penjual namun juga mengatur pembeli. Akan tetapi di zaman ini sering dijumpai penjual yang dipikirkannya adalah keuntungan semata tanpa adanya harapan mendapatkan keberkahan dari pekerjaan yang telah dikerjakan.

Sistem jual beli pada zaman Rasulullah SAW dilakukan secara tradisonal dengan sistem tata muka, dimana pedagang dan pembeli saling barter (saling tukar barang) berdasarkan kesepakatan yang telah dibuat. Akan tetapi di era digital yang semakin meningkat, saat ini sistem jual beli dapat dilakukan secara *online* dengan



Adz Dzahab

Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam

Volume 8, No. 1, 2023

ISSN (print) : 2527-5755

ISSN (online) : 2751-1905

Homepage : <http://journal.iaimsinjai.ac.id/index.php/adz-dzahab>

memanfaatkan situs belanja *online* yang ada. Jual beli *online* inilah sekarang yang menjadi *life style* (gaya hidup) dikalangan masyarakat di era digital, karena cukup dengan duduk santai dirumah dengan memanfaatkan jaringan yang dimiliki maka mampu terkoneksi dengan seluruh penjual di muka bumi ini.

Jual beli *online* ini pada dasarnya memiliki kelebihan, seperti mengurangi pengeluaran, tenaga, waktu, ada pilihan berbagai jenis dan kualitas produk, harga yang ditawarkan terkadang lebih murah dibandingkan harga dipasaran dan sering ada diskon. Barang yang diperdagangkan tidak hanya barang yang sifatnya tahan lama misalnya kosmetik, pakaian jadi ataupun elektronik, bahkan barang untuk kebutuhan sehari-hari seperti kebutuhan dapur sehari-hari juga dapat dibeli secara *online*. Ini sangat berguna bagi ibu-ibu yang tidak memiliki kesempatan untuk berbelanja dipasar. Pada *app store* dan *play store* telah tersedia berbagai macam aplikasi belanja *online*. Cukup dengan *download* dan semua orang dapat mengunjungi beberapa toko sekaligus (Ali, n.d.). Contoh yang bisa diangkat seperti ketika ingin membeli pakaian di zaman sekarang tidak lagi harus ke pasar-pasar tradisional, namun dapat memanfaatkan teknologi yang ada misalnya berbelanja menggunakan *Shopee*, *Lazada*, *Tik-Tok*, dan *situs online* lainnya hanya dengan melihat foto atau tampilan pakaian.

Terlepas dari keunggulan jual beli *online*, juga memiliki kelemahan. Tidak ketemunya antara penjual dan pembeli memicu terjadinya kecurangan atau penipuan baik dari penjual maupun pembeli karena tidak adanya pertemuan secara langsung antara penjual dan pembeli seperti penjual tidak mengirimkan produk yang telah dipesan, pembeli merasa tertipu karena produk yang dipesan tidak sesuai. Selain itu, sangat besar peluang adanya pembatalan secara sepihak dari pembeli. Di balik mudahnya melakukan transaksi *online*, kini telah menimbulkan berbagai macam persoalan seperti: 1) Kualitas produk yang akan dibeli tidak bisa dilihat secara langsung; 2) Berpotensi menimbulkan penipuan seperti pembeli yang telah melakukan pembayaran via *transfer* barangnya tidak tiba, dan 3) berkemungkinan besar terjadinya gagal pembayaran akibat produk



yang sudah dibeli sudah ada dan tidak kunjung melakukan pembayaran (Pekerti & Herwiyanti 2018) (Zurohman & Rahayu, 2019).

Berawal dari masalah di atas, maka peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul “Konsep Jual Beli *Online* dalam Persepektif Al Qur’an”. Adapun penulis akan membahas mengenai konsep jual beli *online* dalam Al-Qur’an beserta penafsirannya.

2. Metode

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan ilmu tafsir dan penelitian kepustakaan. Data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari data primer dan sekunder. Data primer diperoleh dari Al-Quran Terjemahan, sedangkan data sekunder didapat dari berbagai jurnal dan buku yang berkaitan dengan konsep jual beli *online*. Teknik pengumpulan data dengan cara studi kepustakaan yang dilakukan dengan membaca, mempelajari, menelaah, memahami makna, menganalisis hingga menyusunnya dari berbagai literatur yang telah terkumpul yang memiliki hubungan dengan jual beli *online* dalam Al-Qur’an. Adapun teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis data deksriptif yaitu dengan memaparkan data-data yang diperoleh dan kemudian melakukan analisis sehingga memperoleh sebuah kesimpulan.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Konsep Jual Beli dan Jual Beli *Online*

Secara umum juga beli merupakan adanya interkasi penjualan dan pembelian barang antara penjual dan pembeli sesuai kesepakatan bersama. Jual beli secara bahasa dapat diartikan *Al-Mujadalah* (saling menukar). Menukarkan benda dengan benda lain dengan saling meridhoi atau memindahtangankan hak milik yang disertai gantinya dengan cara yang diperbolehkan disebut sebagai jual beli (Safira & Fatriansyah, 2020). Jual beli merupakan terjadinya saling menukar barang antara pedagang dan pembeli sesuai kesepakatan bersama.

Jual beli berasal dari Bahasa Arab yaitu kata *ba’a* yang berarti menjual, mengganti dan menukar sesuatu yang lain atau sering disebut dengan istilah *barter* (Tilawati, 2020). Secara terminology, jual beli adalah suatu kegiatan



melepaskan harta dengan mendapatkan harta lain dengan berdasar atas dasar kerelaan atau memindahkan milik sendiri dengan mendapatkan benda yang lain sebagai gantinya dengan tidak bertentangan pada *syara'* (Parni, 2016). Dari penjelasan diatas, kegiatan menukarkan atau melepaskan barang dagangan dengan tujuan memperoleh barang lain dengan dasar adanya kerelaan adalah konsep jual beli.

Akad *mu'awadhat* adalah salah satu akad dalam transaksi jual beli yang banyak dilakukan, karena cara perniagaan dalam jual beli sangat baik dijalankan,, ketika tetap dengan memperhatikan etika-etika atau aturan-aturan dalam bertransaksi. Etika dalam melakukan transaksi jual beli yang dimaksudkan adalah selalu menghindari tipu daya, memperhatikan tingkat kemaslahatan diantara pihak penjual dan pembeli, antara penjual dan pembeli saling untung tidak ada yang merasa dirugikan salah satunya agar tetap melahirkan tatanan kehidupan bermasyarakat yang harmonis yang menjadikan prinsip dalam islam sebagai pedoman dalam melaksanakan praktek (Mujahidin, n.d.). Dari penjelasan di atas, transaksi jual beli yang dilakukan selalu memperhatikan etika jual beli dan memperhatikan akad yang digunakan.

Fuqaha menafsirkan, bahwa jual beli adalah terjadinya pertukaran harta dengan harta lain dengan menggunakan teknik tertentu atau menukarkan benda yang diinginkan dengan benda lain sesuai dengan teknik tertentu yang dipahami dalam jual beli (*al-bai'*) misal melalui akab dan ijab dan saling menyerahkan *ta'ath*. Adapun Imam Nabiwi dalam *Al-majjmu'* menyampaikan bahwa definisi jual beli (*al-bai'*) adalah harta dengan harta yang lain ditukar dengan tujuan untuk memiliki. Sedangkan menurut *Malikiyah Syafi'iyah* dan *Hanabilah*, jual beli adalah pemindahan kepemilikan ke pemilik yang lain dengan melakukan proses saling menukar harta (Mardani, 2015). Berdasarkan penjelasan diatas, jual beli adalah saling menukar barang yang dilakukan atas dasar untuk tujuan tertentu.

Para ulama pun telah mendefinisikan beberapa pengertian jual beli, meski didalam pendapat para ulama terdapat beberapa perbedaan namun substansi dan



tujuan dari definisi yang diungkapkan memiliki definisi yang sama. Ulama *Hanafiah* telah menjelaskan bahwa jual beli merupakan sistem saling menukar barang dengan dua mata uang yaitu emas dan dan perak atau semacamnya. Tukar menukar dengan menggunakan uang atau semacamnya ini merupakan salah stau cara khusus. Ulama *Hanafiah* pun telah mendefinisikan secara spesifik bahwa dalam jual beli harus melalui *ijab* dan *qabul* antara pedagang dan pembeli. Namun, harta yang diperjual belikan harus memiliki manfaat bagi manusia, dan ketika barang tersebut tidak bermanfaat, maka jual beli dapat dianggap tidak sah (Zurohman & Rahayu, 2019).

Berdasarkan pemaparan di atas, dapat disimpulkan jual beli adalah suatu usaha dimana produk ditukar dengan produk lain atau harta ditukar dengan harta yang lain dengan maksud untuk dimiliki sesuai dengan aturan yang ditetapkan dan adanya kesepakatan bersama antara pedagang dan pembeli tanpa ada pihak dirugikan atau terzolimi.

Pada dasarnya, jual beli juga terbagi beberapa macam (Pratama, 2018) adalah sebagai berikut:

- a. *Bai' Salam*, dalam Bahasa diartikan sebagai menyegerakan atau mendahulukan suatu modal. Dalam istilah, membeli sesuatu dengan terlebih dahulu membayar uang muka atau dengan kata lain, barang diserahkan dikemudian hari sedangkan pembayarannya dilakukan diawal. Tentang hal diatas, *Bai' Salam* memiliki rukun seperti *muslam* (pembeli) dan *muslam ilaih* (penjual), modal berupa uang, *muslam fih* (barang), *shigat* (ucapan). Praktek ini pada dunia perbankan digunakan pada pembiayaan untuk petani pada jangka waktu yang pendek sekitar 2-6 bulan, karena pihak perbankan akan membeli padi, jagung dan cabai dari hasil pertanian dan perbankan tidak memiliki niat untuk menjadikannya tabungan, maka diberlakukanlah *Bai Salam* kepada pembeli kedua misalnya pihak Bulog, pedagang-pedagang besar atau *grosir*.



- b. *Bai' Istitna*, yaitu pihak pembeli dan pembuat barang melakukan kontrak penjualan. Pada kontrak ini, pembuat barang (Produsen) menerima pesanan dari pihak pembeli. Keduanya membuat kesepakatan harga serta sistem pembayaran yang akan digunakan, dibayar diawal, melalui angsuran atau penangguhan hingga batas waktu mendatang. Akad *Bai' Istitna* ialah salah satu karakteristik dari *Bai Salam*, maka dari itu diikutilah ketentuan dalam akad tersebut.
- c. *Bai Murabahah*, ialah kegiatan jual beli barang pada harga asalnya dengan menambahkan *profit* yang disepakati bersama. Dalam prakteknya, penjual terlebih dahulu memberi tahukan kepada konsumen harga pokok dari barang yang akan dibeli dan menentukan untung yang didapat sebagai tambahannya. Sebagai contoh, pihak A (Pengecer) membeli barang dari grosiran seharga Rp. 20.000,00, kemudian menambahkan untung sebesar Rp. 6.000,00, lalu ia menjual dengan pihak B (pembeli) seharga Rp. 26.000,00. Pengecer akan memesan barang ketika telah ada pesanan dari konsumen dan adanya kesepakatan yang mengikat mereka tentang jumlah pesanan dan besar keuntungan yang didapat oleh si pengecer, dan besarnya angsuran jika akan dilakukan pembayaran secara angsur.

Seiring perkembangan teknologi, jual beli sekarang dapat dilakukan lebih simpel lagi yaitu dengan sistem jual beli *online*. Jual beli barang atau jasa dengan memanfaatkan media elektronik, khususnya *internet* sering disebut *online shopping*. Dalam perspektif islam, jual beli *online* sudah menjadi sesuatu yang sering dilakukan utamanya jual beli *online* yang berbasis sosial media. Jual beli *online* merupakan kegiatan penjualan dan pembelian barang melalui media elektronik yaitu *internet*. Di dalam *internet* akan dijumpai berbagai macam situs belanja *online* yang akan mempermudah masyarakat dalam melakukan transaksi



penjualan dan pembelian. Jual beli via *internet* merupakan suatu sistem akad dalam jual beli yang menggunakan elektornik untuk memperoleh barang maupun jasa yang transaksinya telah disepakati bersama antara penjual dan pembeli dengan menentukan ciri-ciri tertentu, terlebih dahulu membayar harga barang dan barang kemudian menyusul diserahkan kepada pembeli (Zurohman & Rahayu, 2019). Jual beli *online* juga dapat dikatakan sebagai suatu aplikasi terhubungnya antara perusahaan, konsumen, dan komunitas tertentu melalui transaksi elektronik yang dilakukan, dan mampu mempertemukan ribuan bahkan jutaan umat manusia di belahan bumi ini untuk melakukan perdagangan.

Beberapa macam jual beli yang telah dipaparkan sebelumnya, pada umumnya macam jual beli *online* menggunakan *Bai Salam* ketika pembeli telah melakukan pemesanan paket yang diinginkan dan melakukan mentransfer uang paket terlebih dahulu). *Bai Istitna* ketika pembeli telah melakukan pemilihan barang yang diinginkan dan akan membuat pesanan, si pembeli memilih pilihan pembayaran seperti *COD*, *Transfer*, atau *Spay Later* dengan mengikuti segala ketentuan yang telah di atur dalm situs online tersebut. Sedangkan pada *Bai Murabahah* saat seorang *reseller* memesan barang kepada *distributor* sesuai dengan jumlah pesanan konsumen yang sebelumnya pihak *reseller* telah menyampaikan kepada pihak konsumen bahwa harga barang pada *distributor* sekian, namun karena adanya ongkir dan sebagainya maka harga barangnya naik sekian.

3.2. Ayat-Ayat (Dalil) Jual Beli dalam Al-Qur'an

Islam telah dihadirkan oleh Allah SWT sebagai agama yang mengatur hidup umatnya dalam Al-Qur'an dan Hadits. Islam dihadirkan sebagai cara agar umatnya menjadikan islam sebagai pegangan hidup untuk memperoleh hidup yang berkah.

Kehadiran manusia di muka bumi ini dengan segala kemampuan akal dan ruh yang dimiliki menjadikannya makhluk yang diagungkan Allah Subhanahu Wataala. Mereka diberikan tanggung jawab untuk menjadi khalifah di muka bumi,



mengatur alam dan segala jenis isinya sesuai dengan ajaran islam. Dimana Islam tidak hanya mengatur hubungan dan interaksi manusia dengan Allah SWT, akan tetapi juga hubungan dan interaksi sesama manusia dan makhluk lain (Sahrullah et al., 2022). Seperti halnya dalam melakukan jual beli, salah satunya telah di atur dalam Al-Qur'an agar manusia yang terlibat dalam jual beli tersebut menjalankan agar mendapatkan ridho dan keberkahan dari Allah SWT.

Hukum jual beli dalam islam telah diatur dalam Al-Qur'an, As-sunah dan telah menjadi ijma' ulama dan kaum muslimin. Adapun firman Allah SWT sebagai berikut:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Terjemahan:

“Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapa pun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya (menyangkut riba), lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Siapa yang mengulangi (transaksi riba), mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya,” (QS. Al-Baqarah, 2:275).

Makna dari ayat tersebut adalah Allah Subhana Wataala menghalalkan adanya jual beli yang dilakukan oleh umatnya dimuka bumi ini akan tetapi Allah sangat melarang adanya unsur riba. Quraish Syihab dalam bukunya juga menafsirkan bahwa jual beli merupakan transaksi yang menguntungkan. Yang pertama didapat dari hasil kerja manusia adalah keuntungan, dan yang kedua adalah menghasilkan uang sesuai dengan aktivitas penjualan dan pembelian yang dilakukan manusia. Sedangkan riba merupakan salah satu kejahatan jahiliyah yang amat hina dimata Allah SWT, dan tidak sedikit umat islam dalam



kehidupannya terlibat riba. Salah satu jalan agar terhindar dari riba adalah adanya saksi dan catatan dalam transaksi (Zainuddin, 2020). Dari penjelasan Quraish Syihab dan ayat di atas disimpulkan transaksi jual beli merupakan hal yang sangat di halalkan oleh Allah SWT dan merupakan hal yang menguntungkan manusia.

Sistem dalam jual beli *offline* ataupun jual dan beli *online* pada dasarnya memiliki kesamaan, dimana harus memahami rukun dan syarat sahnya suatu transaksi sehingga sah. Adapun rukun jual dan beli *online* menurut *Jumhur Ulama* adalah sebagai berikut (Shobirin, 2015):

- a. Akad (*Ijab qobul*). Akad adalah hubungan verbal antara pedagang dan pembeli. Tidak sahnya *ijab qobul* ketika belum adanya saling ridha dari kedua belah pihak). *Ijab qobul* bisa secara tertulis maupun lisan yang berupa perkataan atau perbuatan yaitu saling memberi (menyerahkan barang dan menerima uang).
- b. Subjek dari akad, terdiri dari dua belah pihak yaitu *bai* (penjual) dan *mustari* (pembeli).
- c. *Ma'qud 'alaih* (objek). Jual beli menjadi sah ketika dalam jual beli harus ada *ma'qud alaih* atau objek jual beli yaitu barang sehingga menjadi alasan terjadinya akad jual beli.
- d. Terdapat nilai tukar pengganti barang, yaitu sesuatu yang mencakup tiga syarat yaitu mengandung nilai, menghargai nilai barang dan bisa digunakan sebagai alat tukar.

Transaksi jual beli juga diperlukan adanya syarat sahnya jual beli tersebut. Adapun syarat sahnya jual beli adalah sebagai berikut (Zurohman & Rahayu, 2019):

- a. Penjual dan pembeli membeli dan menjual dengan ridha dan sukarela.

Hal ini sesuai dengan Firman Allah SWT pada QS. An-Nisa: 29.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا
أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا



Terjemahannya:

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu” (QS. An-Nisa, 4:29) (Kemenag, 2019).

Makna ayat tersebut adalah larangan dalam melakukan transaksi yang merugikan seperti penipuan. Menurut M. Quraish Shihab dalam Tafsir *Al-Misbah*, letak kepentingan dan posisi *an-tarādin minkum*, untuk menjaga pengelolaan dan pengembangan harta tidak ubahnya seperti ruh, karena itu hendaknya dijaga dan tidak dirusak dengan jalan batil, seperti kita dilarang merusak dengan membunuh diri atau merugikan diri sendiri. Merampas harta benda dan hal-hal yang berhubungan dengannya melalui jalan batil sama saja dengan membunuh diri sendiri, bahkan sama dengan membunuh masyarakat secara keseluruhan (Malik, 2019).

Dalam Tafsir *Al-Munir*, Allah melarang setiap pribadi seorang muslim memakan harta orang lain atau harta pribadi dengan cara batil karena harta yang dimiliki oleh orang lain dan juga harta yang dimiliki oleh diri sendiri. Barang siapa yang melakukan praktek jual beli yang tidak sah (*faasid*), harga (uang) yang dihasilkan dari penjualan tersebut adalah haram dan wajib mengembalikannya. Dan Allah memberikan alternatif lain untuk mendapatkan harga tersebut, yaitu perpindahan harta dari satu orang ke orang lain dengan penuh kerelaan diantara mereka, sebagaimana yang ditetapkan oleh *syara'* (Wahbah az-Zuhaili, 2016).

Al-Thabarī menjelaskan perbedaan pendapat para ulama tentang makna *an-tarādhī* dalam konteks jual beli (Wahidin, 2018) adalah sebagai berikut:

- a) Sebagian ulama menyatakan bahwa memberikan pilihan kepada masing-masing pihak yang terlibat dalam jual beli setelah disepakatinya akad apakah transaksi tersebut tetap dilanjutkan atau dibatalkan atau dalam kata lain, setelah penjual dan pembeli berpisah secara fisik maka terjadilah saling rela terhadap akad yang



telah disepakati sebelum adanya pembatalan dari masing-masing pihak.

- b) Saling ridho dapat terealisasi secara otomatis setelah disepakatinya akad jual beli yang ditandai dengan adanya pemindah tangan kepemilikan barang dan alat tukar dari pemilik sebelumnya tanpa memandang keduanya sudah berpisah atau belum tanpa melihat keduanya telah diberikan pilihan untuk lanjut atau tidak dengan alasan karena pada hakikatnya jual beli merupakan perkataan sebagaimana dalam pernikahan.

Dari penjelasan tersebut, dapat disimpulkan saling ridho dalam transaksi jual beli memiliki dua varian yaitu memberikan pilihan kepada kedua pihak untuk melanjutkan atau tidaknya transaksi tersebut atau berpisahnya secara fisik kedua pihak dari tempat jual beli tersebut. Objek jual beli adalah barang yang suci dan bermanfaat, tidak ada barang najis atau haram, karena dilarang untuk membeli dan menjual barang yang pada dasarnya haram.

Fiqh muamalah mengartikan bahwa jual beli *online* memiliki persamaan dengan *salam* yaitu kegiatan jual beli barang pesanan. Barang yang dijual ditetapkan berdasarkan karakter barang itu sendiri yang didalamnya ada pengakuan dijual yang sebelumnya barang itu dilihat oleh pembeli. Penjualan ini disebut *salam* karena penjual menerima uang terlebih dahulu sebelum pembeli menerima barangnya, dan ketika telah memenuhi semua syarat yang ditetapkan dalam islam maka dapat dikatakan sah.

Ketentuan mengenai barang yang diperjualbelikan dalam jual beli *online* kehalalan dan spesifikasinya harus jelas, barang yang dibeli merupakan barang kebutuhan (tidak memiliki unsur *tabdzir*), pembeli berhak membatalkan atau tetap menerima barang jika pesanan dianggap tidak sesuai, dan jelasnya alur yang digunakan. Pernyataan ini berdasarkan pada standar Syariah Internasional AAOIFI, Fatwa DSN MUI tentang jual beli dan *Ijarah*, serta aturan *fiqh muamalah* yang ada (Ali, n.d.).



Transaksi jual beli *online* yang dilakukan seorang konsumen terlebih dahulu harus memahami dan mengetahui lebih mendalam proses, resiko dan keamanan dari transaksi tersebut. Pada umumnya masyarakat di Indonesia dapat melakukan transaksi jual beli *online* dengan berbagai macam jenis (Subha *et al.*, 2020) yaitu sebagai berikut:

- a. Transfer antar bank. Transaksi ini merupakan transaksi yang paling umum digunakan karena memudahkan para pelaku jual beli *online* melakukan konfirmasi dana yang telah ditransfer. Prosesnya pertama pembeli mengirimkan sejumlah dana yang telah disepakati bersama, setelah dana masuk maka penjual mengirim pesanan konsumen tersebut.
- b. *COD (Cash On Delivery)*. Transaksi ini antara penjual dan pembeli saling ketemu, saling tawar menawar hingga memeriksa kondisi dari barang tersebut dan membayar sesuai dengan harganya. Keuntungan dari sistem ini, pembeli bisa dengan leluasa memeriksa dan melihat secara detail kondisi dari barang yang akan dibeli. Namun kekurangan dari sistem ini, keamanan dari pihak pembeli dan penjual bisa terancam karena bisa ada pihak yang berniat jahat.
- c. Kartu Kredit. Sekarang alat pembayaran tersebut menjadi salah satu yang populer ditengah masyarakat karena memberikan kemudahan dalam proses verifikasi dana, pembeli tidak perlu melakukan semua tahap dalam transaksi. Namun, pihak pembeli harus terlebih dahulu memastikan toko penjual membeli tingkat keamanan yang tinggi dari tindakan pencurian data oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.

Sebagaimana transaksi-transaksi lain yang sering dilakukan, Sistem jual beli *online* memiliki kelebihan dan kekurangan. Adapun kelebihan dari jual beli online adalah (Napitupulu, 2015):

- a. Konsumen dimudahkan dalam melakukan transaksi pembelian barang yang dibutuhkan kapan pun dan dimana pun, begitu pun sebaliknya,



penjual dimudahkan dalam memperkenalkan dan menawarkan produk yang dipasarkan diseluruh penjuru dunia.

- b. Transaksi jual beli tidak membutuhkan waktu yang lama. Dimana pembeli dapat memilih produk yang diinginkan secara cepat dan membandingkan dengan produk sejenis pada toko lain, serta pembeli tidak perlu lagi keluar dari rumah untuk membeli produk yang diinginkan.
- c. Mampu menghemat biaya, dimana penjual dapat menghemat biaya pemasarannya karena penjual dapat menawarkan produk melalui website, sedangkan pembeli bisa memilih produk yang diinginkan dan membayar melalui via *ATM* atau *COD*, tanpa perlu lagi ke toko.

Dampak positif lain dari kegiatan jual beli *online* dapat dilihat dari dua sisi yaitu dari sisi sebagai penjual atau sebagai pembeli. Masyarakat yang terjun dalam bisnis jual beli *online*, dalam hal penjualan, kini telah banyak mengubah hidupnya dari segi finansial (keuangan) khususnya ibu-ibu yang tidak mampu berkarir di luar rumah. Dengan memanfaatkan situs jual beli *online* seperti *TikTok*, *Shopee*, *Lazada*, dan akun sosial media yang dimiliki seperti *Facebook*, *Instagram*, dan *Whatsapp* mereka dapat promosikan barang yang mereka jual dan setelah ada yang pesan barulah mereka mengantarkan atau menggunakan via jasa kurir. Sebagai contoh, di *Facebook* banyak penjual-penjual bertebaran, tinggal konsumen memilih barang sesuai keinginan. Berawal dari mempromosikan inilah, mampu menghasilkan uang sendiri bahkan mampu membantu perekonomian keluarga.

Begitu pun dengan pembelian, ibu-ibu yang tidak mampu keluar rumah atau sibuk dengan pekerjaan kantor sehingga tidak mampu berbelanja ke pasar untuk kebutuhan *fashion* dan kebutuhan lainnya, maka dengan menjajaki situs belanja *online* atau sosial media yang dimiliki, mereka mampu mendapatkan produk yang diinginkan sesuai dengan *budget* yang dimiliki.



Selain kelebihan yang dimiliki oleh jual beli *online*, juga tidak terlepas dari kekurangan. Kekurangan dari jual beli *online* adalah (Kasmawati, 2018):

- a. Pembeli tidak bisa mencoba produk yang dibeli. Dalam penjualan online semua jenis barang dapat dibeli, akan tetapi tidak mampu di coba oleh konsumen. Meski tidak dapat di coba, penjual online dapat menyiapkan berbagai jenis ukuran sesuai dengan estimasi berat badan konsumen.
- b. Standar barang yang dibeli tidak sesuai. Salah satu kelemahan pembelian online adalah produk tidak sesuai dengan produk aslinya. Kemiripan produk hanya dapat dilihat sekilas oleh pembeli dan tingkat miripan tidak sampai 100 persen hanya sekitar persen akibat adanya efek pemberian cahaya.
- c. Terkadang pengiriman mahal. Lokasi antara penjual dan pembeli yang jauh tentunya produk tidak dapat diambil langsung oleh pembeli, akan melalui proses pengiriman sehingga membutuhkan jasa pengiriman seperti JNT, JNE, TIKI, Ninja, dan jasa pengirimannya lainnya.
- d. Rentan terjadi penipuan. Dalam jual beli online, sering terjadi penipuan seperti tidak adanya barang yang dikirim oleh penjual padahal pembeli tidak mentransfer uang barang, sehingga ketika membeli barang online wajib berbelanja pada situs yang resmi atau akun penjual resmi seperti *Shoopee*, *Lazada*, *Tik Tok*, dan lain sebagainya.
- e. Barang yang dibeli akan membutuhkan waktu yang lama untuk tiba dilokasi pembeli, karena toko berada pada tempat yang jauh.

Masalah jual beli yang sering dilihat dan dijumpai ditengah masyarakat sekarang ini lebih condong kepada tata cara seorang penjual dalam melakukan akad transaksi jual beli, bagaimana melayani pembeli dengan penuh kejujuran dari harga barang tersebut, namun kini telah banyak tidak sesuai dengan aturan dalam jual beli dalam ajaran islam. Hal ini biasanya disebabkan oleh adanya



fakotr kesengajaan yang biasanya dipicu pikiran keuntungan semata atau ketidaktahuan dari penjual mengenai cara berdagang yang baik (Fairuz *et al.*, 2022). Penjual *online* yang melakukan kecurangan dalam menjual barang akan mendapat beberapa dampak negatif yang bisa membuat penjualan akan mengalami penurunan. Dampak negatif dalam kegiatan curang yang dilakukan (Al-munir & Setiawahyu, 2022) adalah sebagai berikut:

- a. Orang yang terlibat dalam perbuatan curang dan orang yang menyetujuinya akan berdosa.
- b. Orang-orang tersebut tidak masuk dalam golongan Nabi
- c. Teman atau masyarakat akan membenci
- d. Perilaku curang yang dibuat termasuk perilaku menipu.
- e. Curang termasuk ciri orang munafik
- f. Berbuat curang akan membuat hidup menjadi tidak berkah.

Kegiatan berbuat curang dalam melakukan perniagaan akan membuat hidup menjadi tidak berkah dan dianggap seorang pembohong atau penipu oleh masyarakat sehingga akan menjadikan usaha yang telah dibangun susah payah tidak dapat lagi dijalankan dan membuat usaha itu tutup atau terus mengalami kerugian.

Menjalankan bisnis *online* yang sering disebut jual beli *online* diperbolehkan selama didalamnya tidak ada unsur riba, kezaliman, monopoli dan penipuan. Syarat dasar tidak diizinkan nya jual beli *online* saat melanggar ketentuan *syari'at* agama seperti terjadinya transaksi yang diharamkan, adanya kecurangan, penipuan dan monopoli (Fadhilah, 2022).

Berdasarkan beberapa hal yang telah dipaparkan disimpulkan bahwa jual beli *online* memiliki sisi positif dan sisi negatif, tinggal sebagai penjual dan pembeli menyaring hal yang dapat ataupun tidak dapat dilakukan. Apalagi mengingat dalam agama sudah sangat jelas diterangkan bahwa kegiatan tersebut akan sah dilakukan selama mengikuti akidah atau aturan dalam Al-Qur'an.



4. Simpulan

Ditengah perkembangan zaman yang semakin canggih, kegiatan jual beli telah mengalami pergeseran yang mulanya penjualan dan pembelian hanya dilaksanakan secara *offline* namun sekarang ini sudah banyak melakukan penjualan dan pembelian secara *online*. Jual beli *online* merupakan suatu transaksi jual beli yang dilakukan menggunakan elektronik yang tidak perlu lagi mengeluarkan biaya yang besar untuk melakukan pembelian atau penjualan dengan memanfaatkan situs belanja online yang ada seperti *Tik-Tok*, *Shopee*, *Lazada*, dan situs lainnya. Penjual maupun pembeli dapat melakukan transaksi dari rumah. Jual beli *online* ini pun sebenarnya memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihan dari jual beli *online* adalah mempermudah transaksi, tidak membutuhkan waktu yang lama, dan menghemat biaya, sedangkan kekurangannya adalah pembeli tidak bisa mencoba terlebih dahulu barang yang diinginkan, standar yang diinginkan terkadang tidak sesuai, pengiriman terkadang mahal, penipuan rentang terjadi, membutuhkan waktu yang lama barang untuk sampai ditempat tujuan. Jual beli *online* juga dalam islam dikatakan sah menurut agama dan Al-Qur'an ketika memenuhi rukun dan syarat yang telah ditetapkan dalam islam, sebagaimana dalam QS. Al-Baqarah, 2: 275 dan QS. An-Nisa, 4: 29.

Daftar Pustaka

- Al-munir, T., & Setiawahyu, M. D. (2022). Kecurangan dalam Jual Beli Menurut Al-Qur ' a n Perspektif. *Lathaif: Literasi Tafsir, Hadis Dan Filologi*, 1(1).
- Ali, Z. M. (n.d.). Online Business Ethics in Islam ربيع —نرتنلإا يف ملاسلإا قلاخ ، عيبلا ءاشرلاو ، تنترنلإا ، ملاسلإا تماكللا لةالدا : اأ تايقلاخأ ءارشلأ *J. Stiudarulhikmah*. p-issn: 2442-6520 <https://ojs.stiudarulhikmah.ac.id/>
- Fadhilah, N. (2022). *Praktik Jual Beli Online Dan Relevansinya Dengan Petunjuk Alquran Di Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh*.
- Fairuz, D. S., Sahri, & Moh.Huzaini. (2022). Etika Bisnis Dan Kesejahteraan Pedagang Pakaian Bekas Di Pasar Tradisional Masbagik Dalam Perspektif



Ekonomi Islam. *Jurnal Adz-Dzahab: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 7(2), 173–187. <https://doi.org/10.47435/adz-dzahab.v7i2.1273>

Kasmawati. (2018). Sumber Daya Manusia Sebagai Sumber Keunggulan Kompetitif. *Idaarrah Fakultas Tarbiyah Dan Keguruan UIN Alauddin Makassar, II*(36), 229–242.

Kemenag. (2019). *Quran Terjemahan*.

Malik, A. (2019). *Fiqh Ekonomi Qur'ani An-Nisa 29 (Representasi Qur'an bagi Ekonomi Keumatan)* (Vol. 4, Issue 1). Pustaka Pranala Yogyakarta.

Mardani. (2015). *Fiqh Ekonomi Syariah*. Pramedia Grup.

Mujahidin, A. (n.d.). *Praktik Pembayaran Jual Beli dengan Hafalan Al-Qur'an di Kedai Mie Ayam Organik Majalengka dalam tinjauan hukum ekonomi syariah. 1*, 1–21.

Napitupulu, R. M. (2015). Pandangan Islam Terhadap Jual Beli Online Rodame Monitorir Napitupulu Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Padangsidempuan. *At-Tijarah, I*(2), 122–140.

Parni. (2016). Konsep Jual Beli dalam Pandangan Al-Qur'an (Studi Kasus Sawerigading Scooter Club). *Skripsi Prodi AL-Qur'an Dan Tafsir IAIN Palopo*.

Pratama, D. A. (2018). *Transaksi Jual Beli Secara Online Dalam Pandangan Hukum Islam*.

Safira, D., & Fatriansyah, alif ilham A. (2020). Bisnis Jual Beli Online Dalam Perspektif Islam. *AL YASINI: Jurnal Hasil Kajian Dan Penelitian Dalam Bidang Keislaman Dan Pendidikan Terakreditasi Kemenristekdikti No.36/E/KPT/2019,ISSN: 2527-6603(e), 2527-3175(p) Vol., 5*(1), 57–68. <https://doi.org/10.26618/j-hes.v3i1.2125>

Sahrullah, Abubakar, A., & Khalid, R. (2022). Analisis Penerapan Prinsip Akuntansi Berdasarkan Surah Al-Baqarah Ayat 282. *SEIKO: Journal of ...*, 5(c), 325–336. <https://www.journal.stieamkop.ac.id/index.php/seiko/article/view/2024%0Ah> <https://www.journal.stieamkop.ac.id/index.php/seiko/article/download/2024/1331>

Shobirin, O. (2015). JUAL BELI DALAM Pandangan Islam. *JJurnal Bisnis Dan Manajemen Islam, Vol.3*(2).



Adz Dzahab

Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam

Volume 8, No. 1, 2023

ISSN (print) : 2527-5755

ISSN (online) : 2751-1905

Homepage : <http://journal.iainsinjai.ac.id/index.php/adz-dzahab>

Subha, R., Nisrina, D. N., Nurwahida, & Muh.Rifai. (2020). Perlindungan Konsumen Terhadap Jual Beli Online (Suatu Kajian Uupk, Etika Bisnis Islam Dan Hukum Islam). *Jurnal Adz-Dzahab: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 5(2), 98–109. <https://doi.org/10.47435/adz-dzahab.v5i2.452>

Tafsir web. (n.d.). *Surat AL-Baqarah Ayat 188 Referensi*: <https://tafsirweb.com/699-surat-al-baqarah-ayat-188.html>.

Tilawati, A. (2020). Jual Beli Online: Perspektif Maqasid Tafsir Jasser Auda. *Jurnal Al-Fath*, 14(1), 25–52.

Wahbah az-Zuhaili. (2016). *Tafsir Munir: Akidah-Syariah-Manhaj Jilid 3*. Gema Instani. [https://ia904603.us.archive.org/8/items/terjemah-tafsir-al-munir-mktbhazzaen/Terjemah Tafsir Al Munir - 3.pdf](https://ia904603.us.archive.org/8/items/terjemah-tafsir-al-munir-mktbhazzaen/Terjemah%20Tafsir%20Al%20Munir%20-%203.pdf)

Wahidin, A. (2018). Prinsip Saling Rela Dalam Transaksi Ekonomi Islam (Tafsir Analitis Surat An-Nisa' [4] Ayat 29). *Ad Deenar: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 2(02), 110. <https://doi.org/10.30868/ad.v2i02.352>

Zainuddin. (2020). Tafsir Al- Qur ' an tentang Jual Beli. *Jurnal Ilmiah Al Mu'Ahirah*, 17(2).

Zurohman, A., & Rahayu, E. (2019). Jual beli online dalam perspektif islam. *Iqtishodiyah*, 5, 21–32.